



**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Nomor SOP	D.F1.0.02/2022
Tanggal Pembuatan	5 Januari 2022
Tanggal Revisi	18 Maret 2022
Tanggal Efektif	28 Maret 2022
Disahkan Oleh	DEKAN FTIK

SOP PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENOP FAKULTAS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB	
	Nama	Jabatan
Perumus	Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I	Tim Gugus Mutu
Pemeriksa	Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I	Ketua Gugus Mutu
Penetapan	Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I	Dekan FTIK
Pengendalian	Dr. H. Mashudi, M.Pd	Wakil Dekan 1 FTIK

Dasar hukum:
<ul style="list-style-type: none"> □ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; □ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi □ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan □ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi □ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023
Keterkaitan:
<ul style="list-style-type: none"> □ Dekan □ Kepala Bagian Tata Usaha FTIK UIN KHAS Jember. □ JFU □ Tim Perumusan Renstra dan Renop Fakultas <p>Keterkaitan dengan SOP lainnya: SOP Pembuatan SK/Surat Tugas, SOP Sosialisasi</p>
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> □ Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi UIN KHAS Jember □ Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta UIN KHAS Jember. □ Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker UIN KHAS Jember
Peralatan/perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none"> □ Seperangkat Komputer □ Printer □ ATK
Pencatatan dan Pendaftaran
<ul style="list-style-type: none"> □ Arsip

A	B	Pelaksana					Mutu Baku			
		Dekan	Koor Prodi	Ketua Jurusan	Kabag Umum	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
A	B	C	D	E		F	I	J	K	L
1	Memerintahkan tim penyusunan Renstra dan Renop Fakultas untuk merumuskan Renstra dan Renop Fakultas	○					RKAKL Renstra Institut	10 Menit	Agenda kerja	
2	Melaksanakan rapat untuk menyusun Renstra dan Renop Fakultas kemudian menyampaikannya ke Dekan melalui Kabag Umum untuk diperiksa dan disahkan				tidak		RKAKL Renstra UIN KHAS Jember	7 hari	Draft Renstra dan Renop Fakultas	
3	Memeriksa dan memberi paraf dokumen dan menyampaikan ke Dekan						Draft Renstra dan Renop Fakultas RKAKL Renstra UIN KHAS Jember	30 Menit	Draft Renstra dan Renop Fakultas	
4	Menerima dokumen Renstra dan Renop Fakultas, menandatangani, dan mensosialisasikannya	□					Draft Renstra dan Renop Fakultas	30 Menit	Renstra dan Renop Fakultas	

Jember, 18 Maret 2022
Dekan



